

PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN IMPLEMENTASI NYA DI INDONESIA

Rihan Fathurahman Mubarak¹, Rizky Wahyudin², Widiani Agustien Wiguna Mukti³, Suci Suroya⁴, Reiky Febrio⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: rihanfathurahman@gmail.com, rizkywahyudin2004@gmail.com, widianiagustien@gmail.com,
sucisoraya76@gmail.com, reikyfbrio442@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji prinsip *first to file* dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan fokus pada implementasinya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung No. 161K/Pdt.Sus-HKI/2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasuistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *first to file* menegaskan pentingnya urutan pendaftaran formal sebagai dasar pemberian hak eksklusif, meningkatkan kepastian hukum, dan meminimalkan sengketa antar pendaftar.

Kata Kunci: *first to file*, hak kekayaan intelektual, paten, merek.

Abstract

This study examines the first to file principle in Indonesia's Intellectual Property system, focusing on its implementation in Law No. 13 of 2016 on Patents, Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, and Supreme Court Decision No. 161K/Pdt.Sus-HKI/2023. Employing a normative legal research design with statute, conceptual, comparative, and case approaches, the findings reveal that the first to file doctrine prioritizes formal filing order as the basis for exclusive rights, enhances legal certainty, and reduces inter-applicant disputes.

Keyword: *first to file, intellectual property, patent, trademark.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual berperan sebagai instrumen fundamental dalam mendorong terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas, baik dalam lingkup nasional maupun global. Dalam konteks persaingan ekonomi kontemporer, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif diyakini mampu memperkuat daya saing ekonomi sekaligus memberikan legitimasi hukum bagi pemegang hak atas temuan atau kreasi. Salah satu prinsip krusial dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual terutama paten, merek, dan desain industri adalah prinsip *first to file*, yang menetapkan bahwa hak eksklusif diberikan kepada pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran secara formal.¹ Prinsip ini berbeda secara substantif dengan sistem *first to use* yang mengakui hak berdasarkan penggunaan pertama suatu merek atau ciptaan. Dengan demikian, *first*

¹ Alexander, R. (2022). Penerapan Prinsip "First to File" Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(9), 2110–2121.

to file menempatkan momentum administratif pendaftaran sebagai parameter utama penentuan kepemilikan hak, menegaskan pentingnya aspek legal-formal dalam Hak Kekayaan Intelektual.²

Di Indonesia, transformasi paradigma *first to file* semakin dipertegas melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua regulasi ini merefleksikan komitmen legislatif untuk menyelaraskan kerangka hukum nasional dengan standar internasional. Namun demikian, implementasi prinsip ini menghadapi sejumlah tantangan multidimensional. Di tingkat praktis, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai urgensi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, prosedur administratif yang dinilai rumit, dan lamanya periode pemeriksaan substantif menjadi hambatan struktural. Di sisi lain, muncul kritik akademis bahwa sistem *first to file* berpotensi menciptakan disparitas akses, di mana aktor-aktor ekonomi berskala kecil atau pelaku usaha mikro seringkali tertinggal akibat ketidaktahuan terhadap mekanisme registrasi formal. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi marginalisasi inovator lokal dalam ekosistem Hak Kekayaan Intelektual yang semakin kompetitif.

Dengan demikian, meskipun prinsip Hak Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai pilar penting dalam usaha meningkatkan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, optimalisasi implementasinya memerlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi publik, penyederhanaan birokrasi, dan perlindungan proporsional terhadap entitas ekonomi rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang berorientasi pada eksplorasi teks-teks hukum dan kajian literatur termasuk interpretasi kritis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, beserta peraturan implementatifnya, guna mengonstruksi dasar normatif prinsip *first to file*.³ Kemudian mengkaji konsep dari Hak Kekayaan Intelektual dengan mengeksaminasi literatur teoritis untuk mengetahui definisi, karakteristik, serta hal-hal yang berkaitan dengan prinsip *first*

² Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar. *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, 3(2), 81–95.

³ Tan, D (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, jurnal.um-tapsel.ac.id, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/5601/3191>

to file, serta dengan menganalisis putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan di Indonesia sebagai refleksi empiris dari dinamika implementasi *first to file* dalam konflik kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual.

Sumber data penelitian diklasifikasikan secara hierarkis yaitu data primer yang mencakup instrumen hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Data sekunder meliputi sumber-sumber akademis yaitu buku dan jurnal ilmiah. Data tersier berupa bahan referensial seperti ensiklopedia hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum dengan memanfaatkan akses ke platform digital seperti repositori jurnal dan akses direktori putusan.

Teknik analisis, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yang menggambarkan secara sistematis kerangka hukum dan praktik penerapan prinsip *first to file* dan untuk mengidentifikasi hasil penelitian dan merumuskan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Definisi dan Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemilik kreasi intelektual atas hasil karyanya, baik berupa karya seni dan sastra, penemuan teknologi, desain, maupun tanda grafis atau indikasi geografis.⁴

Hak Kekayaan Intelektual bertujuan melindungi inovasi dan kreativitas sehingga pencipta dapat memanfaatkan hasil karyanya secara komersial dan memperoleh imbalan yang layak. Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu hak ekonomi (*industrial property*) dan hak moral (*copyright-related rights*).⁵

Ruang lingkup hak ekonomi meliputi:

⁴ Dewa Gede Rudy. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Kerta Semaya*, 11(3), 123–138.

⁵ Haryono. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Ilmiah CIVIC*, 11(1), 45–58.

1. Paten, yaitu hak eksklusif atas suatu penemuan, baik produk maupun proses, yang memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industri.⁶
2. Merek dan Indikasi Geografis, yaitu tanda yang membedakan barang atau jasa dan penanda asal suatu produk yang memberi nilai reputasi tersendiri.⁷
3. Desain Industri, yaitu hak eksklusif atas bentuk atau model suatu barang yang baru dan mempunyai daya tarik tersendiri.⁸
4. Rahasia Dagang, yaitu informasi teknis dan nonteknis yang memiliki nilai ekonomi karena belum diketahui umum dan dijaga kerahasiaannya.⁹
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu hak atas tata letak sirkuit terpadu mikroelektronik yang baru.¹⁰

Sementara itu, hak moral dan hak terkait hak cipta mencakup:

- Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atas karya tulis, seni, musik, multimedia, dan program computer.¹¹
- Hak terkait, seperti hak produser rekaman suara, hak penyiar, dan hak pelaku pertunjukan, yang melindungi investasi dan usaha pelaku industri kreatif.

Secara keseluruhan, ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengatur jenis hak, syarat pendaftaran (untuk sebagian besar hak ekonomi), durasi perlindungan, serta prosedur penegakan hak. Dengan demikian, sistem Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya mendorong terciptanya inovasi, tetapi juga membentuk kerangka hukum yang memastikan bahwa pemegang hak dapat menegakkan dan memonetisasi karyanya dalam pasar.

2. Prinsip *first to file* dan karakteristik nya

⁶ UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

⁷ UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁸ UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, disempurnakan oleh UU No. 24 Tahun 2019

⁹ UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

¹⁰ UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

¹¹ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Prinsip *first to file* adalah prinsip pemberian hak eksklusif berdasarkan urutan pendaftaran formal siapa yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran di kantor Hak Kekayaan Intelektual, dialah yang memperoleh hak.

Berbeda dengan sistem *first to use*, di mana penggunaan komersial pertama kali menjadi dasar hak, *first to file* menitikberatkan pada momentum administrative seperti tanggal dan waktu penerimaan berkas di kantor Hak Kekayaan Intelektual menjadi tolok ukur eksistensi dan prioritas hak.¹²

Prinsip ini sejalan dengan semangat Paris Convention (1883) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang memberi keleluasaan pada negara anggota untuk memilih sistem pendaftaran yang mempermudah penegakan kepastian hukum.

Karakteristik utama *first to file* mencakup beberapa aspek. Pertama, konstitutif yaitu hak lahir oleh tindakan pendaftaran, bukan oleh penggunaan atau penciptaan semata. Kedua, kepastian hukum yaitu dengan tanggal pendaftaran sebagai patokan, konflik antar pemohon dapat diselesaikan secara objektif, tanpa perlu pembuktian penggunaan. Ketiga, sederhana dan efektif yaitu pihak berkepentingan hanya perlu memastikan kelengkapan formal berkas format, dokumen pendukung, dan pembayaran untuk memperoleh hak sementara menunggu pemeriksaan substantif. Keempat, arus pendaftaran yang teratur yang berguna untuk menjaga integritas sistem, kantor Hak Kekayaan Intelektual menerapkan prosedur penerimaan (*filing receipt*) dan mempublikasikan daftar permohonan, sehingga pihak ketiga dapat lebih mudah memantau dan mengajukan keberatan.¹³

Implementasi *first to file* di Indonesia tercermin di semua bagian pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat konstitutif, yakni paten, merek, dan desain industri. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) menetapkan prioritas hak atas penemuan, bahkan sebelum pemeriksaan substantif selesai. Pendaftaran lanjutan pun diatur melalui pasal-pasal yang menegaskan perlindungan bagi pemohon yang melanjutkan pendaftaran di negara lain dalam jangka waktu tertentu. Demikian pula,

¹² Shaleh, A., & Trisnabilah, T. (2020). Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem First to File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia. *Ranah Research Journal*, 2(3), 45–60

¹³ Susilo, M. (2024). *Pengantar Hukum Paten dan Perbandingan First to File vs. First to Invent*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 50–70.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak merek baru terjadi dan berlaku efektif pada saat permohonan diterima secara sah, bukan sejak publikasi atau penggunaan di lapangan. Kantor DJKI memberikan tanda terima elektronik yang mencatat tanggal dan waktu, lalu memulai proses pemeriksaan formal dan substantif. Jika tidak terdapat hambatan seperti kemiripan dengan merek terdaftar atau alasan penolakan lain hak eksklusif akan terbit bagi pemohon pertama.¹⁴

Secara praktis, implementasi ini menuntut calon pendaftar untuk bertindak cepat dan teliti untuk mengidentifikasi kelas barang/jasa yang tepat, menyiapkan dokumen teknis atau grafis, serta membayar biaya resmi. Di samping itu, sistem *first to file* menstimulasi budaya pendaftaran mendorong inovator dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk melindungi kekayaan intelektualnya sejak tahap paling awal. Namun, tantangan tetap ada yaitu kurangnya pemahaman tentang urgensi pendaftaran, risiko kesalahan klasifikasi, dan beban biaya bagi inovator terbatas. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi intensif oleh DJKI serta penyederhanaan prosedur misalnya sistem pendaftaran online yang ramah pengguna menjadi kunci agar asas *first to file* bukan hanya norma hukum, tetapi juga instrumen nyata dalam memperkuat ekosistem inovasi Indonesia.

3. Implementasi Prinsip *First to File* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, asas *first to file* diimplementasikan melalui ketentuan bahwa hak paten diberikan berdasarkan urutan pendaftaran, bukan pada saat penemuan atau pengungkapan karya. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “paten diberikan kepada penemu atau penerima hak yang lebih dahulu mengajukan permohonan”, sehingga tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) menjadi tolok ukur prioritas hak. Ketentuan lebih rinci mengenai penetapan tanggal pendaftaran terdapat pada Pasal 12, di mana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat tanggal dan waktu permohonan diterima, kemudian menerbitkan tanda terima sebagai bukti formal.¹⁵

¹⁴ Pangestu, A. P. (2022). Pelaksanaan Prinsip First to File dalam Perlindungan Merek Asing di Indonesia. Jurnal FH Unram, 3(1), 12–28.

¹⁵ Nugroho, T. (2018). Perlindungan Hak Paten: Studi Komparatif di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. Jurnal FIAT, 4(1), 1–22.

Selanjutnya, Pasal 13 mengatur mekanisme klaim prioritas internasional sesuai Paris Convention, memberi kesempatan 12 bulan kepada pemohon pertama di Indonesia untuk melanjutkan pendaftaran di negara lain tanpa kehilangan hak prioritas. Dengan demikian, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak hanya mengutamakan pendaftar pertama di dalam negeri, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan lintas yurisdiksi bagi penemu yang ingin mengekspansi karyanya secara global.

Dalam praktiknya, penerapan *first to file* ini diwujudkan melalui prosedur pemeriksaan ganda yaitu pertama, pemeriksaan formal untuk memastikan kelengkapan dokumen yang mencakup surat pernyataan penemu asli, spesifikasi teknis, klaim, dan abstrak kemudian kedua, pemeriksaan substantif untuk menilai kebaruan, tingkat inventif, dan penerapan industri. Seluruh rangkaian ini berakar pada tanggal pendaftaran; meski pemeriksaan substantif baru selesai setelah beberapa tahun, hak sementara bisa muncul sejak *filing date*, misalnya hak untuk menuntut kompensasi atas pelanggaran sebelum paten diterbitkan.¹⁶

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menegaskan bahwa hak paten lahir pada saat permohonan diajukan secara benar dan lengkap, dengan mekanisme prioritas yang transparan serta perlindungan internasional melalui klaim prioritas. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum bagi penemu dan investor, sekaligus mendorong percepatan proses pendaftaran paten demi mencegah sengketa hak atas penemuan serupa.

4. Implementasi Prinsip *First to File* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sistem pendaftaran merek di Indonesia sepenuhnya mengadopsi prinsip *first to file* sebagai landasan konstitutif pemberian hak eksklusif. Pertama, Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek hanya dapat diajukan secara formal kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) tercatat sebagai penentu

¹⁶ Yusran, L. (2021). Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. *Jurnal Ballrev*, 5(2), 100–115.

prioritas hak. Dengan demikian, hak atas merek terbentuk sejak permohonan diterima secara sah, bukan sejak merek itu mulai digunakan di pasar.¹⁷

Kedua, Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya memperoleh hak eksklusif dan dapat melarang pihak lain menggunakan merek yang identik atau serupa untuk barang/jasa sejenis. Hak ini efektif berlaku sejak tanggal pendaftaran tercatat dalam Daftar Umum Merek, tanpa memerlukan pembuktian penggunaan komersial sebelumnya.

Ketiga, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengakomodasi mekanisme klaim prioritas internasional (Pasal 14), di mana pemohon yang telah mendaftar di negara anggota Konvensi Paris berhak mengklaim tanggal prioritas tersebut dalam jangka waktu 6 bulan semua masih berpatokan pada urutan pendaftaran formal.

Keempat, setelah permohonan diterima, DJKI mempublikasikannya selama 2 bulan berdasarkan Pasal 16, membuka peluang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan (opposition) berdasarkan pendaftar terdahulu. Ini memperkuat asas *first to file* dengan memberi kesempatan menegur pendaftaran yang berpotensi menyalahi hak pemohon pertama.

Akhirnya, meski prinsip *first to file* bersifat tegas, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenal pengecualian atas itikad tidak baik misalnya pendaftaran yang menunggang nama merek terkenal yang dapat dijadikan dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 83. Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mewujudkan *first to file* sebagai mekanisme utama untuk memastikan kepastian dan kecepatan perlindungan merek di Indonesia.¹⁸

5. Implementasi Prinsip *First to File* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 menegaskan prinsip *first to file* sebagai tolak ukur utama dalam sengketa merek “MS GLOW” vs. “PS GLOW”. Dalam perkara ini, PT Kosmetika Global Indonesia (pemohon kasasi) telah mendaftarkan merek “MS GLOW” pada

¹⁷ Rahmawati, D. (2022). Sistem Pendaftaran Merek (First to File System) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 4(2), 110–125.

¹⁸ Pangestu, A. P. (2022). Pelaksanaan Prinsip First to File dalam Perlindungan Merek Asing di Indonesia. *Jurnal FH Unram*, 3(1), 12–28.

tahun 2016, sedangkan PT PStore Glow Bersinar Indonesia (termohon kasasi) baru mengajukan pendaftaran “PS GLOW” pada 2021. MA menegaskan bahwa status pendaftaran terdahulu memberi hak prioritas mutlak, sehingga klaim termohon yang belakangan tidak dapat mengalahkan hak eksklusif pemohon.

Dalam pertimbangannya, MA mengacu pada tanggal penerimaan permohonan sebagai kriteria objektif untuk menentukan urutan hak, tanpa mempertimbangkan aspek penggunaan awal (“*first to use*”) di lapangan. MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang semula mengabulkan gugatan PS GLOW, dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Medan yang lebih dahulu mengakui keabsahan pendaftaran MS GLOW. Dengan demikian, MA menegaskan bahwa setiap pendaftar merek harus menempatkan tanggal dan waktu permohonan sebagai fondasi hak eksklusif, sesuai dengan ketentuan konstitutif dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁹

Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya mekanisme publikasi dan oposisi sebagaimana diatur Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena MS GLOW telah dipublikasikan lebih dulu, pihak ketiga memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu dua bulan, namun PS GLOW tidak melakukannya tepat waktu. MA menggunakan fakta ini untuk menegaskan bahwa sistem *first to file* tidak hanya memberi hak eksklusif kepada pendaftar pertama, tetapi juga menuntut kewaspadaan aktif dari pesaing untuk memantau pendaftaran baru.

Secara aplikatif, keputusan MA No. 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 memperlihatkan implementasi prinsip *first to file* dalam praktik pengadilan yaitu hak pendaftar pertama dilindungi secara mutlak, sementara pendaftar berikutnya harus menghentikan pemakaian merek serupa.²⁰ Putusan ini menjadi preseden penting bagi pemangku kepentingan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, menegaskan bahwa formalitas pendaftaran tanggal penerimaan permohonan menjadi garis batas yang tidak dapat diabaikan dalam penentuan kepemilikan hak merek.

PENUTUP

¹⁹ Handayani, P. (2024). Penerapan Prinsip First To File dalam Sengketa Merek. *UNES Law Review*, 2(1), 15–30.

²⁰ Susilo, M. (2024). Pengantar Hukum Paten dan Perbandingan First to File vs. First to Invent. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 50–70.

Prinsip *first to file* merupakan pilar utama dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Dengan menempatkan tanggal penerimaan permohonan sebagai tolak ukur prioritas hak, prinsip ini memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pemohon paten, merek, maupun desain industri.

Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten, *first to file* diimplementasikan lewat ketentuan pemberian hak berdasarkan urutan pendaftaran dan jaminan klaim prioritas internasional, yang mendorong penemu mengambil tindakan cepat untuk melindungi inovasinya. Sementara itu, dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek bersifat konstitutif yang berarti hak eksklusif lahir sejak permohonan diterima secara sah, didukung mekanisme publikasi dan oposisi untuk menjaga integritas sistem.

Putusan Mahkamah Agung No. 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 mengokohkan implementasi *first to file* dalam sengketa merek “MS GLOW” vs. “PS GLOW”, dengan menegaskan keunggulan pendaftar terdahulu meski terdapat bukti penggunaan lanjutan. Keputusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa dalam hukum merek Indonesia, formalitas pendaftaran, tanggal dan waktu permohonan adalah dasar mutlak atas hak eksklusif.

Efektivitas penerapan *first to file* akan sangat bergantung pada peningkatan kesadaran dan kapasitas pemohon termasuk inovator kecil dan UKM serta penyederhanaan prosedur pendaftaran oleh DJKI. Sosialisasi intensif dan dukungan teknis dalam pengajuan berkas diperlukan agar sistem ini tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga instrumen nyata dalam mendorong inovasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, R. (2022). *Penerapan Prinsip “First to File” Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, 10(9), 2110–2121.

Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar*. Jurnal Hukum Syiah Kuala, 3(2), 81–95.

Tan, D (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, [jurnal.umtapsel.ac.id,http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/5601/319](http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/5601/319)
1

Shaleh, A., & Trisnabilah, T. (2020). *Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem First to File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia*. Ranah Research Journal, 2(3), 45–60.

Nugroho, T. (2018). *Perlindungan Hak Paten: Studi Komparatif di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia*. Jurnal FIAT, 4(1), 1–22.

Yusran, L. (2021). *Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia*. Jurnal Ballrev, 5(2), 100–115.

Pangestu, A. P. (2022). *Pelaksanaan Prinsip First to File dalam Perlindungan Merek Asing di Indonesia*. Jurnal FH Unram, 3(1), 12–28.

Chan, K., & Sari, N. (2023). *Analisis Penerapan Prinsip First to File Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia*. Aktivisme Journal, 1(2), 75–90.

Rahmawati, D. (2022). *Sistem Pendaftaran Merek (First to File System) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*. Jurnal Hukum Lingkungan, 4(2), 110–125.

Santoso, B. (2023). *Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia: Tinjauan Komprehensif*. Lex Privatum, 7(1), 50–68.

Handayani, P. (2024). *Penerapan Prinsip First to File dalam Sengketa Merek*. UNES Law Review, 2(1), 15–30.

Susilo, M. (2024). *Pengantar Hukum Paten dan Perbandingan First to File vs. First to Invent*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(2), 50–70.